



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 23 September 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan
2. Direktur Utama Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
di –
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

NOMOR 660.1/ 2086 /DLH

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka upaya memperpanjang masa aktif *landfill* di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

- I. Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 1. Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melaksanakan pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah
 2. Pembatasan timbulan sampah merupakan upaya minimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Pelaksanaan pembatasan timbulan sampah melalui kegiatan:
 - a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;

- b. membatasi penggunaan kantong plastik; dan
 - c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
3. Sampah organik dan anorganik terpilah dilakukan upaya pengurangan sampah dengan cara sebagai berikut:
- a. sampah organik dilakukan pendauran ulang menjadi kompos menggunakan biopori dan komposter yang telah disediakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - b. sampah anorganik dilakukan pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali secara mandiri dan/atau disalurkan kepada bank sampah/pengepul/kelompok swadaya masyarakat/pihak ketiga pengumpul/pengolah sampah anorganik.
4. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan baik secara mandiri dan/atau melalui jasa penyedia layanan kebersihan perkantoran masing-masing.
5. Dinas Lingkungan Hidup menyediakan sejumlah sarana pendukung pendauran ulang sampah pada beberapa Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu berupa biopori dan komposter.
6. Koordinator pengelolaan sampah masing-masing Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencatat dan mendokumentasikan secara berkala pelaksanaan pengurangan sampah menggunakan format laporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap semester.

II. Penanganan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

A. Pemilahan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1. Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melaksanakan pemilahan sampah sesuai jenis dan karakteristiknya, baik secara mandiri dan/atau melalui jasa penyedia layanan kebersihan perkantoran masing-masing.
- 2. Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik;
 - c. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau limbah B3;
 - d. sampah spesifik lainnya; dan

e. residu.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menyediakan sejumlah sarana pendukung pemilahan sampah pada beberapa Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa tempat sampah terpilah.
4. Terhadap sampah terpilah dilaksanakan pengelolaan lanjutan sesuai jenis dan karakteristiknya.

B. Penanganan Residu Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

1. Residu merupakan sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi. Pengelolaan residu sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir di TPAS Manggar.
2. Pengaturan waktu membuang sampah residu dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan mulai dari Pukul 18.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA.
3. Setiap orang dalam penanganan sampah dilarang:
 - a. menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - c. menyimpan sampah atau membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - d. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - e. menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan/atau halte sampah dan sekitarnya serta fasilitas umum;
 - f. menyimpan sampah ke TPS dan/atau halte sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - g. mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau halte sampah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
 - h. menyimpan sampah di TPS dan/atau halte sampah di luar jam yang telah ditentukan.
4. Residu sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) meter kubik dan/atau dari penyelenggaraan *event*

Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka harus dibuang langsung ke TPAS Manggar secara mandiri dan/atau menunjuk pihak ketiga.

III. Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3

1. Sampah yang mengandung B3 berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
2. Sampah yang mengandung limbah B3 terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau
 - c. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang
3. Setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melakukan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 berdasarkan jenis berikut:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
 - d. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
4. Pemilahan sampah mengandung B3 dan/atau limbah B3 dilakukan pada wadah pemilahan (*drop box*) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada beberapa lokasi (gambar dan lokasi penempatan terlampir).
5. Setiap Perangkat Daerah yang menjadi lokasi *drop box* sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus menempatkan, memfungsikan, dan menjaga *drop box* sebagaimana mestinya.
6. Pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 yang telah terkumpul pada *drop box*

akan dilaksanakan oleh pihak pengelola limbah B3 yang telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
2. Direktur Bank Sampah Induk Darma Bhakti di Balikpapan;
3. Direktur Bank Sampah Unit se-Kota Balikpapan;
4. Direktur Abadan di Balikpapan;
5. CEO Cirowaste di Balikpapan.

DAFTAR DISTRIBUSI SARANA PENDUKUNG PEMILAHAN DAN PENDAURAN ULANG SAMPAH

No.	Nama Instansi/Lokasi	Alamat	Biopori	Komposter	TPS 3R
1	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	11	3	2
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	12	3	2
3	Dinas Perhubungan	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	12	3	2
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	20	3	2
5	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	22	3	2
6	Inspektorat	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	12	3	2
7	Dinas Sosial	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	15	3	2
8	Perumda Tirta Manuntung	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	35	3	2
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	29	3	2
10	Dinas Pekerjaan Umum	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	20	3	2
11	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	17	3	2
12	Kantor PKK	Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan	26	3	2
13	Balai Kota Balikpapan	Jalan Jend. Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota	165	21	10
14	DPRD	Jalan Jend. Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota	6	3	2

DAFTAR LOKASI PENEMPATAN *DROP BOX* SAMPAH MENGANDUNG B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

No.	Nama Lokasi	Alamat	Jumlah (unit)
1	Kantor Kecamatan Balikpapan Utara	Jalan Projakal RT. 22 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara	1
2	Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah	Jalan RE Martadinata No.01 RT.58 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah	1
3	Kantor Kecamatan Balikpapan Kota	Jalan Jenderal Sudirman No.12 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	1
4	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	2
5	Rusunawa Sepinggan	Jalan Taman Sepinggan, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan	2
6	SMA Negeri 5 Balikpapan	Jalan Abdi Praja, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	1
7	SMP Negeri 1 Balikpapan	Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah	1
8	SMP Negeri 22 Balikpapan	Jalan Sumber Rejo I RT.41 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah	1
9	SDN 001 Balikpapan Selatan	Jalan Jenderal Sudirman No.79 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan	1
10	Permukiman RT. 18 Sungai Nangka	Perumahan Pondok Karya Agung RT. 18 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan	1

DOKUMENTASI:

Tempat Sampah Terpilah



Komposter



Drop Box Sampah Mengandung B3 dan/atau Limbah B3



NERACA PENGELOLAAN SAMPAH PERIODE JANUARI – JUNI 2024
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

No.	Periode	Jumlah Timbunan Sampah (Kg)			Upaya Pengurangan Sampah (Kg)				Pembuangan ke TPAS Manggar
		Organik	Anorganik	Residu	Organik		Anorganik		
					Komposter	Biopori	Diserahkan ke Pihak Lain*	Pemanfaatan Kembali Mandiri**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (3-(6+7)) + (4-(8+9)) + 5
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
TOTAL									

Balikpapan, 2024

Kepala Perangkat Daerah

(Nama)

Keterangan:

- * : Bank Sampah/Pengepul/Kelompok Swadaya Masyarakat/Pihak Ketiga Pengumpul/Pengolah Sampah Anorganik.
- ** : Pemanfaatan kembali sampah merupakan upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Contoh: pembuatan kursi dari ecobrick, kerajinan tas dari kemasan plastik, dan lainnya.

LAPORAN KEGIATAN PEMBATAHAN SAMPAH PERIODE JANUARI – JUNI 2024
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Upaya pembatasan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total
1	Jumlah peserta pada rapat/pertemuan/kunjungan (orang)*							
2	Jumlah pegawai yang membawa <i>tumbler</i> (orang)							
3	Upaya pembatasan sampah lainnya. Contoh: jumlah pengurangan kertas dari penggunaan aplikasi <i>e-office</i> Pemerintah Kota Balikpapan							

*Penyelenggaraan rapat/kunjungan/pertemuan tanpa kemasan plastik sekali pakai

Balikpapan,

2024

Kepala Perangkat Daerah

(Nama)